

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi pajak saat ini makin berkembang pesat dan maju di Indonesia. Menurut Sukrisno dan Estralita (2009:7), akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial dan tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara agar bisa membayar hutang negara, dan pajak juga merupakan sumber pendapatan dalam melaksanakan pembangunan negara. Sistem perpajakan yang dianut dalam pemerintahan Indonesia adalah *self assessment system* (sistem penilaian sendiri). Dalam sistem tersebut, wajib pajak diberikan kesempatan untuk menghitung dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Undang-undang ini semula akan mulai berlaku sejak 1 Juli 1984, oleh karena itu dalam Pasal 20 ditentukan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ini dapat disebut dengan nama Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Di negara Indonesia mempunyai banyak jenis yang dapat menambah

pendapatan, salah satunya adalah PPN. Pada dasarnya prinsip PPN sebagai pajak konsumsi hanya didalam daerah pabean Republik Indonesia yang meliputi barang dan jasa, namun ada yang tidak dikenakan pajak secara ekonomi, sosial dan budaya tertentu. Hal tersebut dikarenakan untuk kestabilitas ekonomi dan mendorong untuk kegiatan ekonomi. PPN adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pengenaan PPN diberikan kepada pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan kewajiban melaporkan usahanya setiap bulan (masa). Kewajiban tersebut menerbitkan faktur pajak, dan faktur pajak merupakan refleksi dari kewajiban memungut pajak yang terutang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang PPN No 42 Tahun 2009. PPN yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri oleh PKP dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo merupakan salah satu wajib pajak di dalam pabean berdasarkan undang-undang PPN sudah dikukuhkan sebagai PKP. Sebagai PKP PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo akan melakukan transaksi yang berkaitan dengan PPN sehingga membutuhkan pencatatan dan perhitungan untuk mengetahui berapa PPN yang harus dibayar dan berapa PPN yang diterima.

Hal ini menarik penulis untuk melakukan penelitian pada Tugas Akhir dengan Judul “Perhitungan Dan Pelaporan Pajak SPT PPN Masa pada PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo Surabaya”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan:

1. Bagaimana cara perhitungan SPT PPN Masa September 2017 pada PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo ?
2. Bagaimana cara pelaporan SPT PPN Masa September 2017 pada PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo secara *online* ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam pemungutan PPN adalah

- a. Untuk mengetahui perhitungan SPT PPN Masa September 2017 PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo
- b. Untuk menggambarkan cara pelaporan laporan SPT PPN Masa September 2017 PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat untuk penulis:  
Menambah ilmu tata cara perhitungan dan pelaporan SPT PPN Masa
- b. Manfaat untuk perusahaan:

Memberikan kontribusi untuk mengevaluasi perhitungan dan pelaporan SPT PPN Masa di perusahaan tersebut.

c. Manfaat untuk Politeknik NSC:

Bahan referensi di perpustakaan Politeknik NSC, serta menambah informasi mengenai perhitungan dan pelaporan SPT PPN Masa.